



**PUTUSAN**  
**Nomor 213/Pdt.G/2019/PTA.JK.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis dalam perkara Gugatan Waris antara :

**Dedy sarief bin H. Rudy**, tempat tanggal lahir Jakarta, 23 April 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Jalan Delima II Kavling DKI Blok 126, Nomor 12, RT.004 RW.006 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Syahroni bin Yogan**, tempat tanggal lahir, Jakarta 16 September 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, bertempat tinggal di Jalan Vila Nusa Indah Blok T.6-30, RT.001 RW.019 Kelurahan Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provnsi Jawa barat, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**Defi Syarifah binti Zalmi**, tempat tanggal lahir, Jakarta 23 November 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Pondok Kopi, Blok D6, Nomor 7, RT.009 RW.009, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Hal 1 dari 9 hal Pts No,213/Pdt.G/2019/PTA.JK



## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB., tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharam* 1441 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan para Tergugat hadir dimuka persidangan;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB. yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2019 *Masehi*, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/ PA.JB., tanggal 17 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Muharam* 1441 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding I pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 dan kepada Terbanding II pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 4 Oktober 2019, yang pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB., tertanggal 17 September 2019 menjadi sebagai berikut:

### Primair

- a. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan harta peninggalan berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 142

Hal 2 dari 9 hal Pts No,213/Pdt.G/2019/PTA.JK



- tanggal 7 September 1998 Surat Ukur Nomor 10584/1996 an. Hajjah Salmah terletak di Desa Bambu Utara RT.0010 RW.04, Nomor 21, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta sebagai harta peninggalan orang tua/pewaris Pembanding/Penggugat;
- c. Menetapkan Pembanding/Penggugat sebagai satu satunya ahli waris almarhum H. Rudy bin Nurkim dan Hj. Salmah binti Darlim;
  - d. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang diperkirakan tersebut diatas;
  - e. Menetapkan para Terbanding/Tergugat agar menyerahkan ke Pembanding/Penggugat dengan cara sukarela Sertifikat Hak Milik Nomor 142 tanggal 7 September 1998 Surat Ukur Nomor 10584/1996 an. Hajjah Salmah terletak di Desa Kota Bambu Utara, RT.0010 RW. 04 Nomor 21 Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta dan jika dijual atau dilelang maka Pembanding/Penggugat akan memberi seiklasnya kepada para Terbanding/Tergugat;
  - f. Membebankan biaya perkara kepada para Terbanding/Tergugat;

#### **Subsidier**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 dan Terbanding II pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019;

Bahwa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB., yang mengemukakan pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Pembanding dan menguatkan Keputusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB., tertanggal 17 September 2019;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal 3 dari 9 hal Pts No,213/Pdt.G/2019/PTA.JK



Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta masing-masing untuk Pembanding pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 dan untuk Terbanding I pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 dan Terbanding II pada hari Rabu tanggal 13 November 2019;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB., tanggal 14 November 2019 sedangkan Terbanding I dan Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor W9-A2/6735/Hk.05/12/2019 tanggal 2 Desember 2019 dan Nomor W.9-A2/6736/Hk.05/12/2019 tanggal 2 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Nomor 213/Pdt.G/2019/PTA.JK. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan surat Nomor W.9-A/2414/Hk.05/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 September 2019 sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding, dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7

Hal 4 dari 9 hal Pts No,213/Pdt.G/2019/PTA.JK



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB., memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding sebagai satu-satunya ahli waris anak *in casu* dari Almarhum H. Rudy bin Nurkim dan Almarhumah Hj. Salmah binti Darlim telah mengajukan gugatan waris terhadap harta peninggalan almarhum dan almarhumah yang berupa sebidang tanah dengan luas 181 m2 berikut bangunan rumah di atasnya dengan sertifikat Hak Milik Nomor 142, atas nama Hj. Salmah terletak di Desa Kota Bambu Utara, RT.010 RW.004 Nomor 21 kelurahan Kota bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kotamadya Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Gedung Serba Guna Yayasan Sulit Air Sepakat;
- Selatan : Rumah bapak Mulyadi;
- Barat : Jalan Kota Bambu Utara;
- Timur : Rumah bapak Matsani;

Yang sekarang obyek tersebut dikuasai oleh Terbanding I dan Terbanding II yang merupakan anak angkat dari almarhum dan almarhumah, oleh karena itu mohon agar obyek berupa tanah dan bangunan tersebut ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum dan almarhumah dan menyerahkan kepada Pembanding serta menetapkan pembanding sebagai satu satunya ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Terbanding I

Hal 5 dari 9 hal Pts No,213/Pdt.G/2019/PTA.JK



dan Terbanding II menyatakan mengakui sebagai anak angkat/asuh dari almarhum H. Rudy bin Nurkim dan almarhumah Hj. Salmah binti Darlim yang juga sebagai saudara sepupu almarhumah Hj. Salmah binti Darlim, juga Pembanding sebagai anak angkat/asuh dari almarhun dan almarhumah, karena semasa hidupnya almarhum dan almarhumah tidak mempunyai keturunan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusan yang adil menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara ini merupakan gugatan waris, maka perlu terlebih dahulu apakah pihak Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini, untuk itu akan mempertimbangkan sebagai dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut Pembanding telah mengajukan bukti surat yaitu P1. s/d P 11. serta 2 (dua) orang saksi yaitu lyoh Rumnah binti Artajani dan Nur Cahyani binti Nuralam, sedangkan para Terbanding untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yaitu T1. s/d T10. serta 4 (empat) orang saksi yaitu Khusnul Fatimah binti Keto, Nani Marnyani binti Keto, Wide Hidayat bin Keto dan Amiruddin bin Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3. (Akta Kelahiran Pembanding) dinyatakan Pembanding merupakan anak laki-laki dari suami istri Rudy dan Salmah, sedangkan berdasarkan keterangan saksi ke II (Nur Cahyani binti Nuralam) yang diajukan Pembanding menyatakan Pembanding mempunyai akta kelahiran itu untuk kepentingan pendaftaran sekolah dan untuk kepentingan lainnya akan tetapi saksi tidak mengetahui asal usul Pembanding siapa ayah dan ibunya, hanya mengetahui telah diasuh, dibesarkan dan dididik oleh Hj. salmah dan H. Rudy sejak kecil sampai dewasa, bahkan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yaitu Nani Maryani binti Keto dan Wido Hidayat bin Keto yang menerangkan bapak Rudy dan Ibu Salmah semasa hidupnya tidak mempunyai keturunan/tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Terbanding I telah mengajukan bukti T3. (Akta Kelahiran Tebanding I) dimana dinyatakan sebagai anak laki-laki dari suami istri Rudy dan

Hal 6 dari 9 hal Pts No,213/Pdt.G/2019/PTA.JK



Salmah dan bukti T7. (Akta kelahiran Terbanding II) dinyatakan sebagai anak perempuan dari suami istri Rudy dan Salmah, namun demikian Terbanding I maupun Terbanding II telah mengakui sebagai anak angkat dari suami istri Rudy dan Salmah yang telah diasuh dan dipelihara sejak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”, dan pula berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: Ibu anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah terbukti Pembanding walaupun dalam bukti P.3. dinyatakan sebagai anak dari Rudy dan Salmah akan tetapi bukan sebagai ahli waris dari almarhum H. Rudy bin Nurkim dan almarhumah Hj. Salmah binti Darlim karena tidak mempunyai hubungan darah (nasab) maupun hubungan perkawinan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi ahli waris, sehingga tidak mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan waris, hal ini sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 165K/AG/2002 tanggal 20 Januari 2005 yang memberikan abstraksi hukum bahwa anak angkat hanya dapat mengajukan gugatan wasiat wajibah karena bukan ahli waris, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagai dasar putusannya oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB tanggal 17 September 2019 berteptan dengan tanggal

Hal 7 dari 9 hal Pts No,213/Pdt.G/2019/PTA.JK



17 Muharam 1441 Hijriah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara diluar bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2019/PA.JB. tanggal 17 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1441 *Hijriah*;

#### Dengan Mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Ahir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **H. Imam Ahfasy S.H.**, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 12 Desember 2019 Nomor 213/Pdt.G/2019/PTA.JK. ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. Salmiah S.H., M.H.**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal 8 dari 9 hal Pts No,213/Pdt.G/2019/PTA.JK



Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akhmad Fauzy S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

**Ketua Majelis,**

**H. Imam Ahfasy, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.**

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**Akhmad Fauzy S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp 134.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Hal 9 dari 9 hal Pts No,213/Pdt.G/2019/PTA.JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)